

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort Blitar Kota


Pada awalnya Polres Blitar Kota berdiri sekitar tahun 2004 dengan nama Polres persiapan Kota Blitar yang mana Polres persiapan Kota Blitar Menginduk atau bagian dari Polres Blitar, yang kini Polres Blitar berada Talun, tepatnya di jalan Raya Talun no. 88, Talun Kabupaten Blitar. Dengan Kapolres persiapan berpangkat Kopol dengan beranggotakan kira-kira 100 personil, Polres persiapan Kota Blitar berdiri di bangunan kecil yang beralamatkan di Jalan Merdeka Kota Blitar. Setelah turun penetapan surat dari Mabes Polri, akhirnya Polres persiapan Kota Blitar menjadi Polres yang definitif atau berdiri sendiri menjadi Polres Blitar Kota dan berpindah alamat di Jalan Panglima Sudirman No.17 Kota Blitar.¹ Dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks Polres Kota Blitar berganti nama lagi menjadi Polres Blitar Kota dengan Kapolres berpangkat AKBP dan beranggotakan sekitar 357 personil baik Perwira maupun Bintara serta Pegawai Negeri Sipil Polri.² Berikut struktur organisasi Kepolisian Resort Blitar Kota :

¹ Hasil wawancara dengan AKP Soewoko, Kasubag Humas Polres Blitar Kota, 8 Oktober 2015

² *Ibid.*

Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Polres Blitar Kota

STRUKTUR
ORGANISASI
POLRES BLITAR KOTA



PERAT.KAPOLRI
NO : 23 TAHUN 2010
TGL : 23 SEPT 2010

Keterangan :

1. Seksi Pengawasan (siwas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
2. Seksi Profesi dan Keamanan (Sipropam) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
3. Seksi Keuangan (Sikeu) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
4. Seksi Umum (Sium) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
5. Bagian Operasi (Bagops) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
6. Bagian Perencanaan (Bagren) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
7. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
8. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.


9. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
10. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
11. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
12. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
13. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
15. Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
17. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
18. Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) adalah unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
19. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Berikut adalah pembagian wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) dibawah Kepolisian Resort Blitar Kota, antara lain yaitu :

1. Polsek Kepanjenkidul
2. Polsek Sananwetan
3. Polsek Sanankulon
4. Polsek Sukorejo
5. Polsek Nglegok
6. Polsek Srengat
7. Polsek Wonodadi
8. Polsek Ponggok
9. Polsek Udanawu

Berdasarkan struktur organisasi secara umum diatas, maka perihal yang mengenai kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam adalah merupakan kewenangan dari Satreskrim dalam melaksanakan tugasnya satuan ini dibagi ke dalam beberapa bagian dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah tugasnya, berikut ini adalah struktur organisasi Satreskrim :

Bagan 4.2
Struktur Organisasi
Sat.Reskrim Polres Blitar Kota



LAMPIRAN” G “ KEP KAPOLRI
NO : KEP/23/IX / 2010
TGL : 30 SEPT 2010

Keterangan :

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berikut adalah bagian yang ada di dalam Satreskrim, yaitu :

1. Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
2. KBO Reskrim adalah kepala bagian operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak kriminal serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba dan Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
3. Kaur mintu adalah kepala urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
4. Kanit ident adalah kepala urusan identifikasi yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
5. Bamim adalah Bintara Administrasi.

6. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Realita Kasus Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Blitar Kota

Dalam realita di lapangan dalam kasus mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam ini bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Data ungkap kasus perjudian
Satreskrim Blitar Kota Tahun 2012 s.d. September 2015

No.	TAHUN	JENIS	JUMLAH KASUS	P.21
1	2012	A. Judi Togel B. Judi Remi C. Judi Bola D. Judi Cap Jiki E. Judi Capsa	16 kasus 1 kasus 3 kasus 1 kasus 1 kasus	22 kasus
2	2013	A. Judi Togel B. Judi Kartu C. Judi Bola D. Judi dadu E. Judi Cap Jiki	52 kasus 2 kasus 2 kasus 1 kasus 7 kasus	64 kasus
3	2014	A. Judi Togel B. Judi Cap Jiki C. Judi Domino D. Judi Bola E. Judi Kartu F. Judi Dadu	28 kasus 3 kasus 2 kasus 4 kasus 3 kasus 1 kasus	41 kasus
4	2015 (Januari – September)	A. Judi Togel B. Judi Sabung Ayam C. Judi Bola D. Judi Cap Jiki E. Judi Dadu F. Judi Domino G. Judi Kartu H. Judi Bingo I. Judi Ding-dong	16 kasus 2 kasus 1 kasus 3 kasus 3 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 3 kasus	31 kasus

Sumber : data primer, diolah, 2015

Keterangan :

Dari data diatas menunjukkan bahwa banyak sekali kasus perjudian ini di wilayah Blitar tetapi hanya 2 kasus perjudian sabung ayam yang terjadi antara periode tahun 2012 – 2015 bulan September, ujar bapak AKP Danang Yudanto, S.E., selaku Kasat Reskrim Polres Blitar Kota. Pada tahun 2015 baru berhasil menangkap pelaku kejahatan perjudian sabung ayam di 2 tempat perjudian yaitu pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 13.00 WIB di kebun kosong ling Selorejo Kel, Nglegok Kab Blitar dengan BB (Barang Bukti) 2 ekor ayam jago, 1 lbr kertas catatan, 1 bulpoin, 1 terpal, 2 kurungan ayam jado dan uang Rp 150.000,- dan pada tanggal 02 Juli 2015 pukul 14.30 WIB di Ds Marin Kec Srengat Kab Blitar dengan BB (Barang Bukti) 3 ayam jago, 1 tali tampar biru, 1 terpal biru, 1 jam dinding. yang pada waktu itu mendapatkan surat perintah langsung dari Kapolda untuk melakukan pemberantasan perjudian salah satunya perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Blitar Kota.³

Namun dari hasil pengungkapan tersebut bukan merupakan arena perjudian yang berkaktifias setiap hari dengan kata lain “*breng-brengan*” atau arena yang berpindah pindah tidak menetap, sedangkan arena yang penulis teliti adalah arena yang beraktifitas setiap hari ditempat yang menetap yaitu di Dsn Nglegok Penataran, Dsn Srengat Udanawu dan di Wilayah Klampok Kecamatan Sanan Wetan.

Dalam menangani perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Blitar kota ini, Polres Blitar Kota selama kurun waktu 4 tahun terakhir telah

³ Hasil wawancara dengan AKP Danang Yudanto, S.E., Kasat Reskrim Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

melakukan 8 (delapan) kali operasi di 3 lokasi arena sabung ayam tersebut namun operasi yang dilakukan selalu nihil atau gagal setiap polisi datang di TKP arena sabung ayam sudah tidak ada pelaku sabung ayam, Hal inilah yang menunjukkan bahwa adanya dugaan bahwa pembocoran Operasi yang dilakukan oleh oknum dari pihak Kepolisian atau sengaja memberikan perlindungan dari pihak tertentu yang menyebabkan perjudian sabung ayam di tempat tersebut tetap bisa beraktifitas.⁴ Berbeda dengan perjudian selain sabung ayam dari tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi tindak pidana perjudian yang sama seperti judi togel, judi bola, judi kartu dan judi capjiki, hal ini terjadi karena dalam perjudian tersebut termasuk judi kecil yang artinya bahwa judi yang di ikuti dengan orang-orang yang termasuk golongan bawah atau hanya sekedar permainan biasa dan dilakukan di tempat yang tidak menetap.⁵ Berbeda dengan judi sabung ayam ini diikuti oleh peserta tertentu karena nilai dalam perjudiannya tersebut tergolong besar, hal ini disebabkan banyaknya pelaku sabung ayam yang diikuti oleh pejabat pemerintahan, oknum TNI ataupun oknum Kepolisian yang menyukai atau hobi dengan ayam sehingga tidak menutup kemungkinan begitu banyak perlindungan yang ada di dalam acara judi sabung ayam tersebut.⁶

⁴ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi. S.H, KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

⁵ *Ibid.*

⁶ Hasil wawancara dengan Anton bagian keamanan di perjudian, 25 September 2015

C. Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Blitar Kota

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Perjudian sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bermain pun kadang-kadang kita tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan. Misalkan, dalam bermain kelereng, lempar dadu dan lain sebagainya sehingga disini siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu atau sesuai dengan kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian.⁷ Kemudian menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patalogi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁸ Perjudian ini sendiri sudah diatur didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa :⁹

“Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya terlatih dan lebih mahir”.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu

⁷ Kartono, kartini. 2003, *op. cit.* hal 55

⁸ *Ibid.* hal 56.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3)

faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Berdasarkan peninjauan dilapangan dilingkungan masyarakat sehari-hari, terdapat berbagai hal yang mendorong pelaku perjudian melakukan perjudian. Ada yang hanya sekedar mencoba, menambah uang saku bahkan untuk mata pencaharian. Ada yang melakukan dengan intensitas yang jarang, sering bahkan ada yang melakukannya setiap hari karena sudah menjadi kebiasaan dan menurut mereka hal ini sudah menjadi hal biasa bahkan sebagai salah satu hiburan tersendiri bagi mereka. Begitu juga dengan perjudian sabung ayam ini yang menjadi salah satu bentuk penyakit sosial di masyarakat.

Dalam hal ini terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayang khususnya di wilayah hukum Polres Blitar Kota diantara lain, yaitu :¹⁰

1. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan berhubungan dengan kesenangan yang dijadikan sebagai kebiasaan, masyarakat di wilayah Blitar secara keseluruhan banyak yang menyukai dan memelihara ayam baik itu untuk di pelihara saja atau dibudidayakan guna menghasilkan anakan ayam jago yang memiliki gaya tarung yang baik hingga mampu menaikkan harga ayam tersebut, yang selanjutnya mampu dijadikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi. S.H, KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

untuk petarung dalam acara perjudian sabung ayam.¹¹ Seperti apa yang pak Hendro selaku pelaku perjudian sabung ayam dahulu memang hobi dalam memelihara ayam pejantan sampai sekarang, dalam perhitungannya sekarang beliau mempunyai 35 ekor ayam pejantan atau ayam jago, banyak orang yang ingin melihat di tempat pak Hendro tersebut, karena beliau memiliki indukan ayam jago pilihan yang berkualitas petarung baik, akhirnya banyak orang yang ingin membeli bibit ayam dari pak Hendro, tak jarang mereka sering mengajak beliau untuk mengikuti acara sabung ayam, kemudian pak Hendro terjun ke ranah perjudian sabung ayam ini hingga sekarang. Semua itu berawal dari kebiasaan yang berdampak negatif dengan mengikuti sesama pejudi sabung ayam, sebab pergaulan yang terjadi sesama sabung ayam itu sendiri sudah sangat melekat, jadi perasaan aman dan nyaman itu dirasakan oleh setiap orang sesama pejudi sabung ayam.¹²

2. Faktor Lemahnya Pengetahuan Masyarakat Akan Nilai Nilai Agama

Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang maupun diri sendiri. Dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan yang merugikan orang lain, banyak perbuatan yang mengandung unsur mendorong, serta memberikan peluang dan kesempatan memerintah dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak orang.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyampaikan bahwa jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agama secara yang benar, maka akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan tingkat keimanan seseorangpun mudah goyah. Sehingga mereka mudah sekali melakukan hal yang kurang baik ataupun kurang terpuji karena menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi ajaran agama yang kuat maka mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang kurang terpuji dan akan berjalan sesuai dengan ajaran atau aturan agama yang dianutnya.

3. Faktor Pengangguran

Dampak dari kumpul-kumpul sesama pengangguran, dalam faktor pengangguran ini terjadi tidak lepas dari faktor hobi diatas tetapi perbedaannya adalah dari faktor pengangguran ini sebagian besar adalah orang yang hanya mengikuti alur dari perjudian tersebut yang hanya sekedar atau sebagai penonton yang ikut juga dan berpartisipasi dalam perjudian sabung ayam ini walaupun mereka tidak membawa ayam.¹³ Dalam faktor ini menjadi penyebab dari para remaja yang belum bekerja atau pengangguran ikut serta didalam acara perjudian ini dan setiap pertandingan mereka selalu membawa orang baru atau temannya yang ingin melihat pertandingan sabung ayam itu dan semakin lama mereka juga mencoba untuk melakukan perjudian.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan AIPTU Bangun Widodo, S.H. Kanit Pidek Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

¹⁴ Hasil wawancara dengan Anton bagian keamanan di perjudian, 25 September 2015

4. Faktor Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian sumbangan dana sosial berhadiah atau sering disebut SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

Dengan dijadikannya sebagai mata pencaharian karena disini terdapat untung ruginya dan mereka berharap dapat penghasilan dari perjudian tersebut. Faktor ekonomi disini adalah faktor yang paling utama terjadinya perjudian sabung ayam khususnya di wilayah daerah Blitar Kota dan sekitarnya, hal ini terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan di wilayah Blitar itu sendiri dan lapangan pekerjaan di daerah Blitar ini begitu sedikit yang disebabkan oleh banyaknya warga Blitar ini yang mempunyai Home Industri dan Home Industri ini sendiri tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga banyak sekali masyarakat Blitar yang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang berdampak terjadinya perjudian untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

5. Faktor lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " Zoon Politikon ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang". Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

6. Faktor Masyarakat

Kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum khususnya Kepolisian karena dalam hal ini masyarakat mengetahui sistem yang digunakan oleh penyelenggara acara perjudian sabung

ayam sehingga mereka tidak takut apabila akan terjadi penggrebakan di tempat mereka, karena mereka mempunyai informan dari oknum Polisi ataupun oknum TNI yang akan memberitahukan kepada mereka, sehingga masyarakat akan membiarkan saja apabila terjadi perjudian di wilayah mereka dan terlebih lagi penanggungjawab acara perjudian tersebut mempunyai cara tersendiri seperti melakukan pendekatan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar tersebut dan berperilaku sangat baik kepada masyarakatnya sehingga perjudian ini tetap berlangsung.¹⁶ Selain itu, kurangnya kepercayaan kepada pihak Kepolisian ini disebabkan oleh tidak selesainya tugas dari Kepolisian dalam mengungkap suatu kasus perjudian dan menangkap pelakunya karena mereka sebagai pelaku mengetahui celah dari kepolisian tersebut, hal ini dibuktikan dengan tidak diketemukannya barang bukti waktu di TKP.¹⁷

Sedangkan masyarakat atau warga di daerah Blitar ini banyak masyarakatnya yang menyukai ayam, seperti ada yang ternak ayam dan ada pula yang sekedar hobi memelihara ayam, dalam hal ini berdampak negatif apabila dalam hobinya tersebut disalah gunakan seperti berjudi dengan mengadu ayam atau sabung ayam karena itulah, hobi tersebut menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu oleh masyarakat Blitar dianggap sebagai salah satu acara atau tontonan bagi mereka.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Samsuri pelaku perjudian sabung ayam, 10 September 2015

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hendro pelaku perjudian sabung ayam, 1 Oktober 2015

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Danang Yudanto, S.E., Kasat Reskrim Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

7. Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya angka kejahatan perjudian di Wilayah Blitar Kota tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Blitar Kota, para pelaku perjudian sabung ayam ada diantaranya berprofesi sebagai polisi.

Perjudian sabung ayam yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum Positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Wilayah Hukum Polres Blitar Kota dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan judi lebih terlatih atau mahir di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain melanggar ketentuan pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam ketentuan 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan ketentuan pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

1. Barang siapa
2. Turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
3. Kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan judi tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kejahatan perjudian melalui sarana sabung ayam merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan juga dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu.

D. Kendala Apa Yang Dihadapi Penyidik Polres Blitar Kota Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Dalam melakukan tahap penyidikan ada beberapa faktor kendala yaitu faktor kendala internal dan eksternal, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

a. Komunitas Pelaku Sabung Ayam

Faktor eksternal adalah berkaitan dengan pelaku perjudian dan masyarakat secara umum yang menjadikan penghambat penyidik dalam melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian sabung ayam. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya komunitas pelaku sabung ayam mempunyai persaudaraan yang kuat antara masyarakat dengan para pejudi sabung ayam tersebut, sebab dalam perjudian sabung ayam ini terdapat arena sendiri bagi mereka yang mempunyai hobi sabung ayam dan tempatnya pun sudah tersedia rapi sebagai arena sabung ayam.¹⁹

b. Tidak Ada Aduan Atau Laporan Dari Masyarakat Setempat

Dalam hal ini pihak Kepolisian khususnya wilayah Blitar Kota menghadapi kendala dalam pemberantasan sabung ayam yang sebab, Pihak Kepolisian wilayah Blitar Kota akan menindak lanjuti apabila ada aduan dari masyarakat setempat dengan ketidaknyamanan atau meresahkan masyarakat sekitar tersebut dengan adanya perjudian.²⁰ Wilayah Blitar ini sebenarnya banyak tempat-tempat perjudian sabung ayam tetapi tidak terlalu besar dalam artian bahwa judi sabung ayam

¹⁹ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi. S.H, KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

²⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Bangun Widodo, S.H. Kanit Pidek Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

tersebut biasanya untuk kalangan sendiri baik itu dari perkumpulan di kampung ataupun perkumpulan dari beberapa desa yang membuat acara seperti sabung ayam ini yang bersifat judi. Tetapi ada satu tempat memang yang cukup besar dan sudah diketahui oleh masyarakat luas, ditempat tersebut sudah menjadi acara yang sudah biasa dilakukan dan bahkan terkadang ada sistem undangan untuk mengikuti acara tersebut. Kendala yang dihadapi dari pihak Kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap sabung ayam ini menjadi suatu tantangan khusus karena faktor yang utama yaitu masyarakat sekitar justru diuntungkan dengan adanya acaranya seperti itu, sehingga menjadi kebiasaan dan masyarakat sekitar mempunyai hasil atau tambahan finansial dari acara yang diadakan di salah satu desa di daerah Blitar ini, seperti masyarakat disana banyak yang membuka lahan parkir dan warung-warung makanan.²¹

c. Kesadaran Hukum Di Masyarakat Masih Rendah

Kendala lain yang dihadapi dari pihak Kepolisian yaitu kurang sadarnya masyarakat setempat juga akan hal perjudian seperti akibat hukumnya yang akan diterima apabila tertangkap tangan sedang melakukan perjudian, dalam hal ini masyarakat tersebut masih berfikir tentang keuntungan yang didapatkan dari hasil perjudian tersebut yang akhirnya dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang kurang baik di lingkungannya. Sehingga pihak Kepolisian sulit untuk memberantas perjudian khususnya sabung ayam ini karena masyarakat

²¹ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi. S.H, KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

Blitar sendiri banyak yang menyukai atau hobi dengan ayam baik itu dipelihara dan diternakkan.

2. Faktor Internal

Faktor Perlindungan Dari Aparat Penegak Hukum

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam penegakan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah kepolisian yang mana dalam pengungkapan kasus perjudian sabung ayam ini adanya dugaan tentang peran dari oknum Kepolisian serta oknum TNI yang sudah bekerja sama dengan pihak penanggungjawab acara perjudian sabung ayam tersebut, dugaan tersebut dilandaskan karena adanya kebocoran setiap dilakukannya operasi, sehingga terjadi hambatan bagi kepolisian dalam melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian sabung ayam, sebab disaat Polisi turun ke lapangan dari pihak penanggung jawab itu sudah memberikan aba aba untuk membubarkan diri prektek perjudian yang berlangsung karena sudah mengetahui akan adanya operasi di tempat tersebut.²² Bahkan pernah dilakukannya perintah dari Polda Jatim untuk melakukan penggrebekan arena perjudian sabung ayam di Wilayah Blitar Kota, namun tetap saja gagal.²³ Tidak diketemukannya barang bukti pada saat penangkapan ini juga menjadi kendala bagi Kepolisian untuk menggulangi perjudian sabung ayam di wilayah Blitar Kota, sehingga tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan hal

²² Hasil wawancara dengan Anton bagian keamanan di salah satu perjudian sabung ayam, 25 September 2015

²³ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi, S.H., KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota , 13 Oktober 2015

ini juga harus dibebaskan dalam waktu 1x24 sesuai dengan prosedur atau tahapan dalam penangkapan, hal ini terjadi karena adanya bocoran baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak oknum Kepolisian ataupun oknum TNI kepada penyelenggara acara atau kepada para pelaku bahwa akan ada pemeriksaan yang akan dilakukan, sehingga barang bukti tersebut disingkirkan lebih dahulu.²⁴

Adanya perlindungan terhadap kejahatan perjudian sabung ayam ini juga menjadi hal yang tidak dapat di sembunyikan lagi artinya bahwa setiap adanya acara besar seperti perjudian sabung ayam ini pasti ada pihak terkait seperti oknum Kepolisian dan TNI yang ikut serta dalam perlindungan kepada pelaku atau penyelenggara acara tersebut.²⁵ Pembedakan ini adalah masalah yang cukup serius karena menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian khususnya sabung ayam ini.

Memang dalam hal ini khususnya perjudian sabung ayam di Wilayah Blitar itu ada satu tempat yang cukup besar dan sudah banyak di ketahui khususnya di Wilayah Jawa tetapi ada yang lebih besar lagi bahkan sudah diketahui banyak kalangan sampai Luar Jawa hingga pernah mengundang dari Negara Lain seperti Philipina.²⁶ Hal ini yang menjadi salah satu kendala dari pihak Kepolisian dalam faktor internal maupun eksternal, sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat terutama judi sabung ayam ini, sebenarnya sabung ayam tersebut adalah

²⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Sujarwo, S.H., Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Blitar Kota , 11 Oktober 2015

²⁵ Hasil wawancara dengan AKP Danang Yudanto, S.E., Kasat Reskrim Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

²⁶ Hasil wawancara dengan AKP Sudjiono, Kabag SumdaPolresta Kediri, 11 Agustus 2015

suatu kebudayaan dari adat atau suku tertentu seperti di daerah Bali, Kalimantan Barat, dan Makassar, tetapi semua itu di salah gunakan oleh orang-orang yang suka atau hobi dengan ayam dengan kebiasaannya mengadu untuk mencoba seberapa hebatnya ayam yang dimiliki oleh pemilik ayam dan disini muncul dengan semacam taruhan yang di buat oleh pemilik ayam ataupun penonton yang sedang melihat pertarungan tersebut.

E. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Penyidik Polres Blitar Kota Didalam Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Perjudian dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional karena sampai saat ini justru menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan atau diberantas di kalangan masyarakat khususnya sabung ayam itu sendiri. Untuk itu aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan perjudian sabung ayam khususnya pihak Kepolisian harus mampu untuk mengatasi persoalan dan upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sampai saat ini pihak Kepolisian menggunakan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam yang bersifat kemasyarakatan dalam artian bahwa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat serta membimbing dan memberikan penyuluhan secara perlahan-lahan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan perjudian sabung ayam ini sendiri dan mengenalkan kepada masyarakat

pentingnya sadar hukum atau terciptanya keharmonisan didalam struktur masyarakat itu sendiri.²⁷ Adapun upaya-upaya tersebut yaitu upaya dari faktor eksternal dan upaya dari faktor internal.

1. Faktor Eksternal

a. Komunitas Pelaku Sabung Ayam

Dalam mengatasi keadaan komunitas pelaku sabung ayam yang solid maka upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan wawasan terhadap pelaku sabung ayam melalui komunikasi yang baik dari penegak hukum kepada pelaku sabung ayam guna memberikan wawasan tentang norma norma yang berlaku, hal ini di harapkan untuk membantu dan menolong mereka kembali ke jalan yang benar dan sesuai hukum yang berlaku, agar tidak mengulangnya lagi serta mengajarkan dan memberitahukan kepada masyarakat perbuatan yang mereka (pelaku kejahatan) lakukan itu salah dan melanggar hukum. Upaya penanggulangan tersebut seperti halnya memberikan informasi dari masyarakat kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian, memberikan hukuman atau pidana kepada pelaku kejahatan atau pelanggar serta melakukan pembinaan kepada pelaku di Lembaga Pemasyarakatan.²⁸ Dengan upaya penanggulangan pemberantasan perjudian sabung ayam ini, akan semakin berkurangnya para pelaku atau pelanggar sebab semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan

²⁷ Hasil wawancara dengan AKP Danang Yudanto, S.E., Kasat Reskrim Polres Blitar Kota , 8 Oktober 2015

²⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi, S.H., KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

sadar akan hukum, karena kunci yang paling utama dari bertahan atau bubar nya suatu perjudian ini adalah masyarakatnya itu sendiri.²⁹

b. Tidak Adanya Laporan dari Masyarakat

Terkait upaya dalam mengatasi tidak adanya laporan dari masyarakat maka, pihak Kepolisian secara rutin melakukan patroli setiap hari sesuai dengan keadaan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam ini serta dapat melakukan pendekatan lagi ke masyarakat.³⁰ Sehingga masyarakat akan percaya dan tidak akan ragu lagi melaporkan apabila ada kejadian perjudian di wilayahnya tersebut karena di mulai dari pihak yang berwajib yang mendekati diri kepada masyarakat tersebut sehingga masyarakat akan lebih percaya bahwa perjudian sabung ayam ini bisa diberantas dan dituntaskan oleh pihak Kepolisian. Upaya dari faktor ini yang dimaksudkan yaitu usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya atau timbul secara meluas perjudian sabung ayam di kehidupan masyarakat wilayah Blitar khususnya, sehingga berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam ini.

c. Kesadaran Hukum di Masyarakat Masih Rendah

Dalam menangani kurangnya sadar hukum masyarakat akan perjudian, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang kesadaran hukum di masyarakat, kemudian melakukan penyuluhan tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, sehingga

²⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Sujarwo, S.H., Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 11 Oktober 2015

³⁰ Hasil wawancara dengan AKP Danang Yudanto, S.E., Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, 8 Oktober 2015

mereka sadar dan mengerti bahwa perjudian itu adalah suatu hal yang salah dan pantas untuk diberantas, setelah itu bisa membuat tim dari masyarakat itu sendiri untuk menjadi intel atau mata-mata apabila akan terjadi perjudian atau aksi sabung ayam yang akan berdampak ke perjudian, bisa mengajarkan atau memperkuat keyakinan agama di masyarakat tentang perjudian sabung ayam ini bahwa perjudian yang diajarkan di agama atau keyakinan mereka itu bersifat dosa atau salah, hal ini yang bisa menumbuhkan rasa ingin mewujudkan masyarakat itu sendiri dengan damai dan aman, serta bisa melakukan pengawasan terhadap lingkungan itu sendiri dengan system seperti keamanan lingkungan.³¹

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh pada keadaan masyarakat itu sendiri. Terdapat tiga landasan dasar dalam mengupayakan pemberantasan tindak pidana khususnya Tindak Pidana perjudian sabung ayam diantaranya adalah (1) sistem hukum, undang-undang dan penegak hukum, (2) kelompok-kelompok kekuatan didalam masyarakat itu sendiri, (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintahan dan kelompok swasta.³² Namun upaya ini dapat berdampak positif dan negatif, positifnya adalah mampu mengarahkan para pelaku kejahatan khususnya pelaku perjudian sabung ayam untuk berlahan menghindarkan diri dari tingkah laku yang mengarah pada pelanggaran hukum sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya penindasan dan pembatasan ruang gerak pelaku kejahatan hingga dapat

³¹ Hasil wawancara dengan IPTU Waedi, S.H., KBO Sat Reskrim Polres Blitar Kota, 13 Oktober 2015

³² Topo santoso, **Kriminologi** , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 88.

melahirkan penyalahgunaan wewenang atas kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan.

4. Faktor Internal

Adanya Perlindungan Dari Aparat Penegak Hukum

Terlibatnya oknum ikut serta dalam pengagalan pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam ini akan ditindak secara tegas dan diberikan peringatan jika diketahui telah membocorkan informasi kepada pihak penyelenggara perjudian sabung ayam, serta melakukan kerja sama dari pihak masyarakat apabila mengetahui oknum aparat yang ikut serta dalam perjudian tersebut untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian secara langsung.³³

Menurut Kasat Reskrim Polres Blitar Kota Danang Yudanto, S.E mengatakan bahwa ada pihak dari Kepolisian yang secara diam-diam telah melakukan pengawasan apabila akan terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam, kemudian apabila sudah dimulai permainan maka anggota Kepolisian tersebut memberitahukan kepada Kasat Reskrim yang kemudian memberitahukan kepada anggotanya untuk bergerak ketempat dimana terjadi perjudian sabung ayam tersebut dan melakukan penangkapan. Jadi setiap akan dimulai perjudian sabung ayam dari pihak Kepolisian sudah mengetahui terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini mencegah terjadinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kewajiban mereka.

³³ *Ibid.*